



PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Februari xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Juni xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 379/10/VII/2009, tertanggal 04 Juli 2009, saat menikah Pemohon
dan Termohon berstatus Janda dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx
xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten Sukoharjo selama
kurang lebih 11 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah
di karuniai 2 anak yang bernama :

- ANAK KE I, laki-laki, Sukoharjo xx April xxxx, usia xx tahun, kelas
x SMP (Sekolah Menengah Pertama), sekarang dalam asuhan
termohon;
- ANAK KE II, laki-laki, Sukoharjo xx Juli xxxx, usia x tahun, kelas x
SD (Sekolah dasar), Sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon jika sedang ada masalah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncaknya adalah bulan November 2020, pada saat itu
Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon yang
beralamat di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx. xxx Desa xxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, kabupaten Sukoharjo namun sampai saat ini Termohon tidak
mau kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon bahkan Pemohon dan
keluarga Pemohon sudah membujuk dan menjemput Termohon namun
Termohon tetap tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama
kurang lebih 4 tahun;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil
permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Sholikin, S.H., M.H., C.P.M.) tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi telah berhasil sebagian dan telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setuju bercerai dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/10/VII/2009 tanggal 04 Juli 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx. xx xx. xx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ya saksi kenal Termohon bernama Yuni Susanti;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi lebih dari 1 (satu) tahun mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali yang terjadi saat Pemohon dan Termohon belum berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) tahun, Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah Termohon pernah dijemput oleh Pemohon bersama saksi dan adik Pemohon namun Termohon tidak mau ikut kembali bersama Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx. xx xx. xx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Adik kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal Termohon bernama Yuni Susanti;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dulunya berjalan dengan baik dan rukun , akan tetapi sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak harmonis;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, keduanya cekcok 1 (satu) kali, yang terjadi saat Pemohon dan Termohon belum berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun, Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pernah dijemput oleh Pemohon bersama saksi dan kakak kandung Pemohon untuk kembali namun Termohon tidak mau;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx. xx xx. xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, kabupaten xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih dari 3 (tiga) kali yang terjadi saat Termohon di jemput oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2020, Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon kemudian dipasrahkan oleh Pemohon sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali menjemput Termohon untuk pulang namun Termohon tidak mau hingga terjadi cek-cok karena saat menjemput Pemohon mengajaknya dengan nada kasar;
- Bahwa saat Pemohon menjemput Termohon, Pemohon tidak menginap di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

2. **SAKSI**, umur x tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih dari 3 (tiga) kali yang terjadi saat Termohon di jemput oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2020, Termohon meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon kemudian dipasrahkan oleh Pemohon sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon lebih dari 3 (tiga) kali menjemput Termohon untuk pulang namun Termohon tidak mau hingga terjadi cek-cok karena saat menjemput Pemohon mengajak pulang dengan nada kasar;
- Bahwa saat Pemohon menjemput Termohon, Pemohon tidak menginap di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal
Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Nur Sholikin, S.H., M.H., C.P.M. (Mediator Pengadilan Agama Sukoharjo), berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi telah berhasil sebagian, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara cerai talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal perkawinannya dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2009 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx, didasarkan kepada bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena jika sedang ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2020 Termohon minta pulang kerumah orangtunya tetapi sampai sekarang tidak mau kembali lagi kerumah orangtua Pemohon, sehingga berakibat terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka dengan adanya pembenaran dan persetujuan terhadap permohonan Pemohon tersebut dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), oleh karenanya permohonan Pemohon masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan identitas Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman/berdomisili dalam wilayah

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil alasan karena jika ada masalah dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2020 Termohon minta pulang kerumah orangtunya tetapi sampai sekarang tidak mau kembali lagi kerumah orangtua Pemohon, sehingga berakibat terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi (*vide*. Pasal 145 HIR), saksi-saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian (*vide*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan telah putus komunikasi, kedua saksi tersebut sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali,

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, keterangan saksi saling bersesuaian, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah dimaksud, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., maka dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Termohon yang telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi (*vide*. Pasal 145 HIR), saksi-saksi Termohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian (*vide*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 4 tahun dan setiap Termohon dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak mau dan terjadi pertengkaran, kedua saksi tersebut sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil, keterangan saksi saling bersesuaian, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah dimaksud, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., maka dapatlah diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari hasil jawab menjawab dan pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 4 tahun;
- bahwa saksi/keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga berakibat terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 4 tahun, yang berarti telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusnya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa terlepas dari penyebabnya, ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح داء المفساد

Artinya : “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar’iy yang tersebut dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan keluarga Pemohon dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar majelis hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator yang menyatakan telah berhasil sebagian adalah yang pada pokoknya bahwa mengenai hak asuh anak Pemohon dan Termohon telah berhasil damai, dengan kesepakatan Anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK KE I, laki-laki, Sukoharjo xx April xxxx, usia xx tahun, dan ANAK KE II, laki-laki, Sukoharjo xx Juli xxxx, usia x tahun, berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah diberikan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kewajiban Termohon yang diberikan hak asuh harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut dan apabila hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk diajukannya gugatan pencabutan hak asuh anak yang berada padanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

3.1. ANAK KE I, laki-laki, Sukoharjo xx April xxxx, usia xx tahun,

3.2. ANAK KE II, laki-laki, Sukoharjo xx Juli xxxx, usia x tahun, berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 24.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Skh